# TINJAUAN FATWA DSN No.107/DSN-MUI/X/2016 TERHADAP PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT ISLAM SAKINAH DI MOJOKERTO

**SKRIPSI**

Oleh
Annisa Sholiha
NIM. C72214066

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Ekonomi Islam Prodi Muamalah**

**Surabaya**

**2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Annisa Sholiha |
| NIM | : | C72214066 |
| Fakultas/Jurusan/Prodi | : | Syariah/Hukum Perdata/Hukum Ekomomi Syariah |
| Judul Skripsi | : | Tinjauan Fatwa DSN No.107/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Rumah Sakit Islam Sakinah Di Mojokerto |

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Juli 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
3C7EFAFF169911103
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Annisa Sholiha

NIM.C72214066

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang berjudul "Tinjauan Fatwa DSN No.107/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Rumah Sakit Islam Sakinah di Mojokerto" yang ditulis oleh Annisa Sholiha NIM: C72214066 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Juli 2018

Pembimbing

Dr.Fahrul Ulum S.Pd., M.E.I
NIP. 197209062007101003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Annisa Sholiha, NIM: C72214066 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 30 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

**Majelis Munaqosah Skripsi**

| | |
|---|---|
| Penguji I | Penguji II |
| Dr. Fahrur Ulum, S.Pd, MEI | Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag |
| NIP. 197209062007101003 | NIP. 196806271992032001 |
| Penguji III | Penguji IV |
| Muh. Sholihuddin, MHI. | Siti Tatmainul Qulub, M.Si |
| NIP. 197707252008011009 | NIP. 198912292015032007 |

Surabaya, 3 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 1959040419880310003

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Astri Rahmawati
NIM : C72214067
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam
E-mail address : rahmawatiastri1@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TABUNGAN M-DINAR DI GERAI DINAR SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2018

Penulis

( Astri Rahmawati )

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan beserta prinsip-prinsip Syariah yang diterapkan pada RS Islam Sakinah di Mojokerto, untuk mengetahui praktek penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Sakinah dan untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN No.107/DSN-MUI/X/2016 terhadap operasional RS Islam Sakinah di Mojokerto. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu mejelaskan pandangan Rumah Sakit Islam Sakinah terlebih dahulu, kemudian dianalisis dengan perundangan yang berlaku yaitu Fatwa DSN No.107/DSN-MUI/X/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Rumah Sakit Islam Sakinah merupakan salah satu Rumah Sakit Islam yang ada di Mojokerto. Rumah sakit yang di dirikan oleh Nadhatul Ulama, rumah sakit yang mengedepankan dalam pelayanan yang unggul, Islam dan Sunni. Untuk pelayanan di Rumah Sakit Islam Sakinah pada panduan bersuci, sholat bagi pasien dan paduan pengelolaan dana zakat, wakaf, infaq, sedekah masih belum ada. Sedangkan untuk Dewan Pengawas Syariah tidak ada sehingga kurangnya pengawasan mengenai prinsip-prinsip Syariah pada rumah sakit, pelayanan prima yang diberikan pihak rumah sakit dalam melayani pasien, kebersihan yang terjaga. Kemudian untuk pengembangan dana Rumah Sakit Islam Sakinah masih mengunakan jasa Lembaga Keuangan Konvensional. Kedua, berdasarkan fasilitas yang ada di Rumah Sakit Islam Sakinah belum memenuhi aturan Pasal ke 5 ayat (12), kemudian pada Pasal 7 ayat (1) dan (4) dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. Terkait panduan tatacara bersuci dan beribadah yang wajib dimiliki rumah sakit, berdasarkan operasional pengelolaan, pengembangan harus menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah, dan juga wajib memiliki panduan pengelolaan dana zakat, wakaf, infaq dan sedekah. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pihak Manajemen Rumah Sakit Islam Sakinah di sarankan: *Pertama,* untuk segera membuat pedoman tatacara bersuci, sholat bagi pasien yang sakit dan panduan pengelolaan dana zakat, wakaf, infaq dan sedekah, hal tersebut wajib ada pada Rumah Sakit agar memberikan pelayanan yang berprinsip Syariah dan sesuai dengan peraturan dalam fatwa. *Kedua,* Segera menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan lebel rumah sakit yang berbasis Syariah agar dapat menerapkan prinsip-prinsip Syariah, sesuai dengan peraturan yang ada dalam fatwa rumah sakit wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR ISI


| | | Halaman |
|---|---|---|
| SAMPUL DALAM…… | | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN…… | | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING…….. | | iii |
| PENGESAHAN……. | | iv |
| ABSTRAK……. | | v |
| KATA PENGANTAR……... | | vi |
| DAFTAR ISI……. | | viii |
| DAFTAR GAMBAR……. | | xi |
| DAFTAR TRANSLITERASI……... | | xii |
| BAB I | PENDAHULUAN……. | 1 |
| | A. Latar Belakang Masalah…….. | 1 |
| | B. Identifikasi dan Batasan Masalah……..... | 5 |
| | C. Rumusan Masalah…… | 7 |
| | D. Kajian Pustaka……. | 7 |
| | E. Tujuan Penelitian……. | 9 |
| | F. Kegunaan hasil penelitian ……... | 10 |
| | G. Definisi operasional…….. | 10 |
| | H. Metode penelitian……. | 12 |
| | I. Sistematika pembahasan…….. | 20 |
| BAB II | FATWA DSN MUI NO.107/DSN-MUI/X/2016…… | 23 |
| | A. Profil dewan Syariah nasional (DSN) dan otoritas fatwa……. | 23 |
| | B. Latar belakang terbitnya fatwa DSN No.107/DSN-MUI/X/2016.. | 27 |
| | C. Isi fatwa mengenai definisi dan dasar-dasarnya……. | 29 |




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Implikasi fatwa DSN MUI…….. 37

BAB III PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT ISLAM SAKINAH DI MOJOKERTO……... 40

A. Profil Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto…… 40

B. Profil Pengunjung dan Pasien…….. 57

1. Pengunjung…… 57

2. Pasien ……..... 58

C. Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Sakinah…… 61

BAB IV TINJAUAN FATWA DSN-MUI TERHADAP RUMAH SAKIT ISLAM SAKINAH MOJOKERTO…… 65

A. Analisis Operasional Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Sakinah di Mojokerto……. 65

B. Analisis Fatwa Dewan Sayriah Nasional (DSN) No. 107/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Rumah Sakit Islam Sakinah di Mojokerto…….. 67

BAB V PENUTUP…….. 71

A. Kesimpulan…….. 71

B. Saran…… 72

DAFTAR PUSTAKA……... 73

LAMPIRAN…….. 75



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama memiliki konsep atau prinsip-prinsip dalam mengatur kehidupan secara koperhensif dan universal. Baik dalam hubungan dengan sang pencipta (*ḥablumminallāh*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*ḥablumminannās*).[1] Termasuk dalam hal bisnis, bisnis dalam umumnya pasti ada untung dan rugi. Jadi dapat dipahami bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang sifatnya mencari keuntungan termasuk rumah sakit.

Rumah Sakit Islam adalah rumah sakit yang seluruh aktifitasnya berdasarkan pada *Maqāṣid al-Sharah al-Islāmiyah* yaitu menjaga agama, menjaga hidup, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. *Maqāṣid Sharī'ah* adalah koridor untuk pedoman bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tidak boleh bertabrakan dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut dijadikan pedoman dalam pengelolaan fungsi-fungsi manajemen dalam rumah sakit, antara lain: pemasaran, pengelolaan sumber daya insani, pengelolaan sarana prasarana dan pengelolaan keuangan. Rumah Sakit Islam

[1] Ika Yunia Fauzia, dkk, *Prinsip dasar Ekonomi Islam Presfektif Maqasid al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 256.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi solusi mengatasi persoalan kesehatan yang sangat kompleks secara holistik. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an surat Jasiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٨

> " Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (Agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui".[2]

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto merupakan rumah sakit yang berlokasi di Jalan R.A Basuni No.12 Sooko Mojokerto, satu-satunya rumah sakit islam milik Nahdlatul Ulama Cabang Mojokerto yang dikelola dan dikembangkan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Sakinah di bawah koordinasi Lembaga Mabarrot Nahdlatul Ulama Cabang Mojokerto. Rumah Sakit ini mulai beroperasi pada tanggal 2 Oktober 1990 yang diperingati sebagai hari lahirnya Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto, mendapatkan tempat izin usaha pada tanggal 29 September 1990. Berdirinya Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto diprakarsai oleh para Kiai dan Ulama Mojokerto yang dimotori oleh Almaghfurlah KH. Achyat Chalimy, bertujuan memberikan pelayanan

[2] Depag RI, *Syaamil Qur'an Terjemahan Perkata* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 500.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatan bagi warga Nahdlatul Ulama khususnya serta masyarakat Mojokerto dan sekitarnya. [3]

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menimbang bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip Syari'ah. Bahwa atas dasar pertimbangan DSN-MUI memandang perlu menerapkan Fatwa tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip Syari'ah untuk dijadikan pedoman.

Fatwa DSN No.107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah salah satunya memutuskan mengenai pelayanan dan ketentuan penenpantan, penggunaan dan pengembangan dana rumah sakit. Ketentuan pelayanan menurut fatwa ini mewajibkan pihak rumah sakit untuk menerapkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Antara lain rumah sakit dengan pasien dan rumah sakit dengan pengunjung (penanggung jawab pasien), disini kenyataannya yang ada menunjukkan bahwa berada dilingkungan yang bernuansa islami tidak selalu menjadi motivasi untuk menjalankan rumah sakit islam berdasarkan prinsip Syari'ah.

[3]http://rsisakinahmojokerto.wordpress.com/2011/07/23/rsi-sakinah-mojokerto/, diakses pada 5 april 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada berdirinya Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto belum ada aturan yang mengatur rumah sakit berprinsip Syariah hanya terdapat aturan UU RI No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan rumah sakit dan aturan nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Sampai sekarang dikeluarnya fatwa tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit Berprinsip Syariah pada tahun 2016.

Berdasarkan Pengamatan awal, di Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto belum terdapat panduan tatacara beribadah dan bersuci bagi pasien yang sakit padahal hal tersebut merupakan salah satu item yang dimana merupakan ketentuan rumah sakit islam berprinsip Syariah. Misalnya lagi mengenai wajib mempunyai panduan dalam mengelola dana zakat, wakaf, infaq dan sedekah, kemudian pada pengembangan dana rumah sakit yang mewajibkan mengunakan Lembaga Keuangan Syariah, dalam menerapkan kewajiban penyelenggaraan rumah sakit harus sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah. Dengan ini perlu diteliti lebih jauh dan mendalam tentang bentuk penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip Syari'ah di Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto apakah sudah memenuhi Fatwa DSN MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas rekam medis yang ada, adapun kendala yang ada di Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto, antara lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelayanan ibadah, sarana dan prasarana terutama pada kenyamanan tempat beribadah, belum ada panduan dalam pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf, kurangnya edukasi perawat ke pada pasien mengenai solat di tempat tidur.[4] Sementara pada penyelenggaraan operasional untuk pengelolaan dana rumah sakit antara lain belum terdapat pengawas Syariah. Pada produk-produk kesehatan sepeti BPJS masih belum menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah.

Dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Fatwa DSN No.107/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Penyelenggaran Rumah Sakit Islam Sakinah di Mojokerto".

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat teridentifikasi yaitu :

1. Pelayanan di Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto secara umum.
2. Penyedian panduan tata cara beribadah dan bersuci yang ada di Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto.
3. Penyedian panduan pengelolaan dana zakat, wakaf, infaq dan sedekah di Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto.

[4] Hasil Observasi Pra Penelitian 21 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Penggunaan Jasa Keuangan Syariah pada pengelolaan dana Rumah Sakit Islam Sakinah.
5. Tata kelola SDI yang ada di RSI Sakinah Mojokerto.
6. Peran DPS di dalam RSI Sakinah Mojokerto.
7. Evaluasi terhadap kinerja pegawai.
8. Tinjaun Fatwa DSN MUI terhadap penyelenggaraan Rumah Sakit Sakinah Mojokerto.
9. Perilaku petugas dalam melayani.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut di atas, perlu diperjelas batasan-batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Praktek penyelenggaraan yang ada di Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto.
2. Tinjaun Fatwa DSN No.107/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Operasional Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang melatar belakangi masalah diatas, penulis merumuskan dua rumusan masalah diantarannya:

1. Bagaimana Praktek Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Sakinah di Mojokerto?
2. Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN No.107/DSN-MUI/X/2016 terhadap Operasional Rumah Sakit Islam Sakinah di Mojokerto?

## D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini merupakan deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang di teliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan tidak merupakan pengulangan duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[5] Setelah dilakukan penelusuran kajian-kajian pustaka sebelumnya, peneliti menemukan beberapa kajian antara lain:

Pertama, Skripsi disusun oleh Utari Diahningtias, Analisis Penyelenggaraan Makanan, Tingkat Kesukaan, dan Tingkat Kecukupan Energi Dan Zat Gizi Santri Di Pesantren AL-Hamidiyah Depok, yang di dalamnya

[5] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas tentang kurangnya penyelenggaraan ponpes Al-Hamidiyah dalam tingakat kesadaran asupan gizi santri.[6]

Kedua, Skripsi disusun oleh Yudianto, Kedudukan Dan Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 (Studi Kasus Kantor Camat Pallangga, Kabupaten Gowa), didalamnya membahas penyelenggaraan pemerintahan terhadap perangkat desa (camat) yang statusnya sudah setara dengan kelurahan.[7]

Ketiga, Skripsi disusun oleh Tudhistra Afril Riyadi, Implementasi Penyelenggraan Kebersihan, Keindahan Tempat-Tempat Umum, Jalan-Jalan Umum dan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan pasal 12 Peraturan Daerah Kota Mojokerto nomor 15 tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan (Studi di Dinas Kebersihan dan Pertanaman Kota Mojokerto), didalamnya membahas mengenai penyelenggaraan peraturan pemkot yang belum terlaksana dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam lingkungan. [8]

Dari beberapa skripsi yang sudah dipaparkan di atas sangatlah jelas bahwa dalam penelitian ini persamaannya, sama-sama meneliti tentang

---

[6] Utari Diahningtias, "Analisis Penyelenggaraan Makanan, Tingkat Kesukaan, dan Tingkat Kecukupan Energi dan Zat Gizi Santri Di Pesantren AL-Hamidiyah Depok" (Skripsi--Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2016).

[7] Yudianto, "Kedudukan dan Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 (Studi Kasus Kantor Camat Pallangga, Kabupaten Gowa)" (Skripsi--UIN Alaudin, Makasar, 2016).

[8] Tudhistra Afril Riyadi, "Implementasi Penyelenggraan Kebersihan, Keindahan Tempat-tempat Umum, Jalan-jalan Umum dan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan (Studi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto" (Skripsi--Universitas Brawijaya, Malang, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelenggaraan fasilitas umum. Sedangkan pada perberbedaanya dengan skripsi sebelumnya, dalam penelitian ini titik penekanannya pada penyelenggaraan pelayananan rumah sakit berdasarkan prinsip Syari'ah yang terjadi pada Rumah Sakit Islam Sakinah di Mojokerto. Apakah praktik peyelenggaraan tersebut sudah sesuai dengan Tinjauan Fatwa DSN No.107/DSN-MUI/X/2016 atau belum.

## E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penulisan ini adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana praktek penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Sakinah di Mojokerto dengan pasien.
b. Untuk mengetahui bagaimana Fatwa DSN terhadap penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto dalam pelayanan yang dibuat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat meberikan manfaat diantarannya:

a. Manfaat Teoritis

Dapat menambah wawasan para pembaca sehingga dapat mengembangkan ilmu tentang penyelenggaran rumah sakit islam dalam Fatwa DSN.

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi dan pemahaman secara jelas mengenai penyelenggaran rumah sakit islam sesuai dengan Fatwa DSN.

## G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran didalam memahami suatu pembahasan maka perlu sekali adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam tulisan proposal ini, agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya. Adapun judul skripsi adalah *"Tinjauan Fatwa DSN No.107/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Sakinah di Mojokerto".* Dan agar tidak terjadi kesalah pahaman di dalam memahami judul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skripsi ini, maka perlu kiranya penulis uraikan tentang pengertian judul tersebut, sebagai berikut :

**Tinjauan Fatwa DSN No.107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah**: Aturan dalam Pasal ke 5 ayat (12) yang berbunyi "Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait tatacara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tatacara bersuci dan shalat bagi yang sakit)", kemudian pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi "Rumah Sakit wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam upaya penyelenggaraan rumah sakit, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun", dan pada ayat (4) yang berbunyi "Rumah Sakit wajib memiliki panduan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf".

**Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto**: Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto pada pelayanan beribadah belum mempunyai panduan bagi pasien muslim yang sakit (antara lain terkait bersuci dan shalat bagi penggunjung dan pasien), selain itu pengembangan dana rumah sakit belum berstandar Syariah, kemudian belum ada panduan pengelolaan dana zakat, wakaf, infaq dan sedekah.[9]

[9] http://rsisakinahmojokerto.wordpress.com/2011/07/23/rsi-sakinah-mojokerto/, diakses pada 6 april 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian di atas, maka maksud judul penelitian "Tinjauan Fatwa DSN No.107/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Sakinah di Mojokerto" adalah Analisis Fatwa DSN MUI pada prasarana keagamaan dan pengembangan dana yang wajib menggunakan Lembaga Keuangan Syariah terhadap penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Sakinah di Mojokerto.

## H. Metodelogi Penelitian

Penelitian yang dilakukan berorientasi pada pengumpulan data empiris yaitu lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Hasan, metode adalah suatu cara atau jalan. Maka metode penelitian adalah cara atau jalan yang digunakan dalam penelitian.[10] Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (*social*), maupun lembaga pemerintahan, dengan tetap merujuk pada konsep-

[10] Hasan, Fuad dan Koentjaraningrat, *Beberapa Asas Metodologi Ilmiah*, (Jakarta: Gramedia, 1994), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsep yang ada.[11] Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi-lokasi yang akan atau telah dilakukan pengambilan data. Dalam penelitian kali ini, penulis memilih Rumah Sakit Islam Sakinah di Mojokerto, karena di tempat tersebut dijumpai pelayanannya belum berstandar Syariah.

3. Objek Data

Yang menjadi objek penelitian penulis untuk dikaji adalah pelayanan sarana dan prasarana mengenai panduan mengenai tatacara beribadah dan bersuci bagi pasien muslim yang sakit, kedua wajib mempunyai panduan dalam mengelola dana zakat, wakaf, infaq dan sedekah, kemudian ketiga pengembangan dana pasien di Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto baik bank yang digunakan mengunakan Jasa Keuangan Syariah. Yakni data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah meliputi:

a) Data Primer: adalah data yang diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat.[12] Data primer ini peneliti dapatkan melalui: Hasil

[11] Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-II (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1998), 22.
[12] Sujadi Prawirosentono, *Manajemen Produksi & Operasi,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wawancara langsung dengan pasien yang di rawat di Rumah Sakit Islam Sakinah di Mojokerto.

b) Sumber Data Sekunder: adalah data yang diperoleh dari pihak-pihak tidak terlibat, seperti: buku-buku, artikel, jurnal, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data sekunder tersebut anatara lain:

a) Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi.*
b) Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*
c) Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif.*
d) Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian.*
e) Tudhistra Afril Riyadi, " *Implementasi Penyelenggraan Kebersihan, Keindahan Tempat-tempat Umum, Jalan-jalan Umum dan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan (Studi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto*". (Malang: Skripsi--Universitas Brawijaya.
f) Husain Usman, *Metodologi Penelitian Sosial.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial.*

h) Hasan, Fuad dan Koentjaraningrat. *Beberapa Asas Metodologi Ilmiah*

i) Utari Diahningtias, "*Analisis Penyelenggaraan Makanan, Tingkat Kesukaan, dan Tingkat Kecukupan Energi Dan Zat Gizi Santri Di Pesantren AL-Hamidiyah Depok".* (Bogor: Skripsi--Institut Pertanian Bogor.

j) Yudianto, *"Kedudukan dan Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 (Studi Kasus Kantor Camat Pallangga, Kabupaten Gowa".* (Makasar: Skripsi--*UIN* Alaudin.

k) Ika Yunia Fauzia, dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Presfektif Maqasid al-syariah.*

l) Prawirosentono, *Sujadi, Mnajemen Produksi & Operasi.*

m) Boedi Abdullah, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi Islam.*

n) http://rsisakinahmojokerto.wordpress.com/2011/07/23/rsi-sakinah-mojokerto/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat di lapangan metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Cara untuk memperoleh data dari fenomena lapangan tersebut digunakan berupa metode praktis, metode antara lain:

a) Observasi

Teknik Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena social dan gejala-gejala alam dengan pengamatan dan pencatatan.[13] Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Data yang ingin diperoleh penulis dengan teknik ini adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan mengenai sarana dan panduan tatacara beribadah serta bersuci pihak Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto terhadap pasien muslim yang sakit.
2. Mengetahui panduan dalam mengelola dana zakat, wakaf, infaq dan sedekah.
3. Mengetahui penyelenggaraan jasa Lembaga Keuangan Syariah terhadap asuransi, Lembaga pembiayaan, Lembaga penjamin, dana pensiun, baik bank yang di gunakan Rumah Sakit Sakinah Mojokerto.

[13] Boedi Abdullah, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Dokumentasi

Menurut Denzin dalam Goetz dan LeComple (1984) wawancara merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara verbal kepada orang-orang yang dianggap dapat memberikan penjelasaan informasi atau penjelasan hal-hal yang dipandang perlu.[14]

Studi dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau oleh orang lain tentang subyek.[15]

Dalam penelitian ini melakukan pengumpulan data berupa dokumentasi dari dokumen-dokumen pada pasien dan pihak rumah sakit di Rumah Sakit Islam Sakinah di Mojokerto.

c) Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.[16] Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara yang bersifat struktual, yaitu sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertannyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yanag akan dibahas, dan

---

[14] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian SoSial dan Ekonomi.* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Hal. 117.
[15] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial,* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hal. 143.
[16] Husain Usman, *Metodologi Penelitian Sosial,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 57-58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu peneliti mengangap wawancara tersebut lebih bisa terfokus pada pokok permaslaahan.

Selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka peneliti juga menggunakan alat bantu seperti tape recorder, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. Dengan teknik ini penulis mewawancarai pengurus Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto dan pasien yang dirawat di RSI Sakinah.

5. Teknik Pengolahan Data

Tahapan-tahapan pengolahan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. *Organzing* adalah suatu mengatur dan menyusun data sumber sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh dengan teknik ini diharapkan penulis dapat mendapatkan gambaran mengenai pelayaan mengenai panduan tatacara beribadah dan bersuci bagi pasien muslim, memiliki panduan pengelolaan dana zakat, wakaf, infaq, dan sedekah, serta dalam pengembangan dana yang di gunakan Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto.

b. *Editing* adalah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketepatan data tersebut. Teknik ini digunakan penulis dengan mengadakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna keserasian dan keselarasan antara data yang satu dengan data yang lainnya dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

c. *Analyzing* adalah menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang telah terkumpul baik data primer maupun data sekunder, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis secara deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan dengan melakukan kajian secara mendalam terhadap fakta-fakta yang ada dan memberikan penilaian terhadap permasalahan yang di angkat melalui interpretasi yang tepat dan akurat.[17] Pola pikir induktif adalah metode yang digunakan untuk mengemukakan penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Sakinah di Mojokerto.

[17] Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Yogyakarta: Sukses Ofset, 2010), 175-176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode deskriptif analitis digunakan untuk menjabarkan tentang bagaimana praktek penyelenggaraan rumah sakit Syariah dengan pasien dalam pengembangan dana pasien apa menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah serta pada pelayanan memiliki panduan tatacara beribadah, bersuci bagi pasien muslim sakit, dan memiliki panduan pengelolaan dana zakat, wakaf, infaq dan sedekah yang sudah diterapkan oleh penggurus Rumah Sakit Islam Sakinah di Mojokerto, kemudian dianalisis dengan menurut Fatwa DSN MUI.

Metode ini bertujuan mendeskripsikan permasalahan yang ada untuk kemudian mendapatkan kesimpulan dan kejelasan Tinjauan Fatwa DSN No.107/DSN-MUI/X/2016 terhadap Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Sakinah di Mojokerto.

## I. Sistematika Pembahasan

Skripsi tersususun dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab pembahasan, yaitu:

Bab pertama, adalah pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, berisi tentang penjelasan mengenai kajian teori tentang penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip Syariah pada Fatwa DSN MUI No.107/DSN-MUI/X/2016. Dalam bab kajian teori ini, peneliti memberikan gambaran tentang (a) Profil Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Otoritas Fatwa. (b) Latar Belakang terbitnya Fatwa DSN No.107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah. (c) Isi Fatwa mengenai definisi dan dasar-dasarnya. (d) Implikasi Fatwa DSN MUI.

Bab ketiga, yaitu berisi tentang penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Sakinah di Mojokerto, yaitu anatara pihak rumah sakit dengan pasien, pihak rumah sakit dengan penangung jawab pasien (penggunjung), sebagai berikut: (a) Profil Rumah Sakit Islam Sakinah. (b) Profil pasien dan penggunjung. (c) Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto.

Bab empat, berisi tentang tinjauan Fatwa DSN No.107/DSN-MUI/X/2016 terhadap Operasional Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Sakinah di Mojokerto. Sub babnya terdiri dari: (a) Analisis Operasional Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Sakinah di Mojokerto. (b) Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 107/DSN-MUI/X/ 2016 Terhadap Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab lima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Kesimpulan yang dimaksud jawaban dari rumusan masalah dalam hasil penelitian secara keseluruhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# FATWA DSN MUI

## A. Profil Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Otoritas Fatwa

Perkembagan ekonomi Syaraiah di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia mengadakan tim rapat pembentukan DSN pada tanggal 14 Oktober 1997. Dengan membentuk lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas Lembaga Keuangan Syariah. Pada tahun 1999 MUI membentuk Dewan Syariah Nasional dengan menerbitkan SK MUI No. Kep-754/MUI/II/99 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional. MUI mempunyai tiga perangkat yaitu satu komisi dan dua lembaga yang terkait dengan pembuatan dan penempatan fatwa, yaitu komisi fatwa, lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, minuman dan kosmetik (LP-POM), dan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dewan Syariah Nasional adalah badan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1999 yang memiliki kompetensi dan otoritas resmi sehingga berwenang mengeluarkan ketentuan-ketentuan syariah dalam bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa-fatwa tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dengan dituangkannya fatwa-fatwa DSN ke PBI maka prinsip-prinsip syariah terkait dengan kegiatan usaha



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bank syariah yang tercantum dalam PBI tersebut menjadi hukum positif yang mengikat perbankan syariah. Keberadaan PBI merupakan amanat dari UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2004. Berkaitan dengan perkembangan lembaga keuangan syariah itulah, keberadaan DSN beserta produk hukumnya mendapat legitimasi dari BI yang merupakan lembaga negara pemegang otoritas dibidang perbankan, seperti tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999, di mana pada pasal 31 dinyatakan: "untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, bank umum syariah diwajibkan memperhatikan fatwa DSN", lebih lanjut, dalam Surat Keputusan tersebut juga dinyatakan: "Demikian pula dalam hal bank akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 dan Pasal 29, jika ternyata kegiata usaha yang dimaksudkan belum difatwakan oleh DSN, maka wajib meminta persetujuan DSN sebelum melakukan usaha kegiatan tersebut".

Dewan Syariah Nasional (DSN) secara struktural berada dibawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Pada prinsipnya, pendirian DSN dimaksudkan sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan. Pasal 10 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU no. 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 1999 tentang Bank Indonesia. masalah ekonomi dan keuangan, selain itu DSN juga diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai prinsip ajaran islam dalam kehidupan ekonomi. Fungsi fatwa DSN bagi perbankan syariah antara lain adalah:

1. Pedoman bagi Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugas pengawasan di masing-masing bank syariah.
2. Dasar hukum bagi bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya.

Keberadaan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dijamin oleh undang-undang Nomor10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan masih harus dilengkapi dengan petunjuk Teknis dan pelaksanaan. Hal ini dianggap penting agar anggota dewan Syariah nasional yang ditempatkan di Lembaga keuangan Syariah dapat berjalan efektif dan efesien sehingga jalannya perusahaan berjalan murni sesuai dengan prinsip Syariah. [18]

Selain itu DSN-MUI juga untuk mendorong penerapan ajaran islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggaai perkembangan masyarakat

[18] Muhammad Firdaus dkk, *Sistem dan Pengawas Syariah*, (Jakarta: Renaisan 2007), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.[19] Wewenang DSN adalah sebagai berikut:

a. Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh badan pelaksana harian DSN.
b. Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan atau bilamana diperlukan.
c. Setiap tahunnya membuat suatu penyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bahwa Lembaga keuangan Syariah yang bersangkutan telah / tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh dewan Syariah nasioanl.

1. Tugas DSN[20]
   a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai Syariah dalam kegiatan prekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
   b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis keuangan.
   c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangn Syariah.

Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum. Sedangkan Fatwa MUI adalah fatwa MUI tentang sesuatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh anggota komisi dalam rapat. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-

[19] M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa* (Jakarta: Emir, 2016), 96.
[20] Ibid., 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fiqih) dan masalah kaidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat islam Indonesia.[21] Otoritas Penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu Lembaga yang disebut komisi fatwa. Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Quran, Hadist, Ijma', Qiyas dan dalil lain yang mu'tabar.

Metode sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan kajian komperhensif terlebih dahulu guna memperoleh deskripsi utuh tentang objek masalah (tashawwur al-masalah), rumusan masalah, dampak social keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari berbagai aspek hukum (norma syariah) yang berkaitan dengan masalah tersebut.

## B. Latar Belakang terbitnya Fatwa DSN No.107/DSN-MUI/X/2016

Alasan terbitnya fatwa tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

1. Seiring perkembangan jaman sekarang ini banyak Rumah Sakit Islam (RSI) yang masih belum menerapkan prinsip Syariah sehingga kurangnya pembinaan dalam hal ini.

[21] Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), 939.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bahwa dalam sector rumah sakit belum ada aturan yang mengatur mengenai rumah sakit yang berprinsip Syariah. Sehingga MUI perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berprinspis Syariah.
3. Bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip Syariah;
4. Bahwa atas dasar pertimbangan angka 1, 2 dan 3 DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip Syariah untuk dijadikan pedoman;

(1) Dasar Hukum

a. Firman Allah Swt: Q.S. an-Nisa' (4): 29:[22]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. "

b. Q.S. al-Ma'idah (5): 2:[23]

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. "

---

[22] Depag RI, *Syamil Qur'an Terjemahan Perkata* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema,2010), 83.
[23] Ibid.,106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Hadist Nabi saw:

a. Hadis Nabi saw. riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdillah dia berkata bahwa Nabi bersabda:

لِكُلِّ دَاءٍدَوَاءٌ،فَإِذَاأَصَابَ الدَّوَاءُالدَّاءَ،بَرَأَبِإِذْنِ اللهِ عَزَّوَدجَلَّ

"Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala." (HR.Muslim)

(3) Kaidah Fiqh:

اَلْأَصْلُ فِي الشُّرُوْطِ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلاَّ بِدَلِيْلٍ

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".[24]

## C. Isi Fatwa mengenai definisi dan dasar-dasarnya

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: l07/DSN-MUIIX/2016 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Ketentuan terkait Rumah Sakit Prinsip Syariah:

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengadakan rapat Pleno dan memutuskan fatwa tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. Bahwa

[24] A. Djauzuli, *Kaidah-Kaidah Fikih,* cet. V (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat memerlukan penjelasan tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip Syariah. Ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip Syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI dalam pertimbangan tersebut Dewan Syari‟ah Nasional Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syari‟ah untuk dijadikan pedoman. Dengan segala pertimbangan dan dasar hukum yang sudah ada Dewan Syari‟ah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari‟ah dengan ketentuan umum dalam Fatwa di jelaskan bahwa: Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pemasok alat kesehatan adalah pemasok instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk memepengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan konstrasepsi, untuk manusia dan Pemasok obat adalah entitas yang menyediakan atau memasok obat.

Pelayanan kesehatan adalah pelayanan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau memebentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Pasien adalah setiap setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

Penanggung jawab adalah keluarga pasien atau pihak lain yang menyatakan kesanggupannya untuk bertanggung jawab secara finansila terkait pengobatan pasien. Lalai adalah meninggalkan perbuatan yang harusnya dilakukan (*tafrith/taqshir),* atau melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan (*ifrath/ta ʿaddi).*

Ketentuan terkait Penempatan, Penggunaan dan Pengembangan Dana Rumah Sakit:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Rumah Sakit wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam upaya penyelenggaraan rumah sakit, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
b. Rumah Sakit wajib mengelola portofolio dana dan jenis-jenis asset lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
c. Rumah Sakit tidak boleh mengembangkan dana pada kegiatan usaha dan/atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.
d. Rumah Sakit wajib memiliki panduan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.

Ketentuan terkait Pelayanan Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait tatacara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan shalat bagi yang sakit).

1. Firman Allah swt:

a. Q.S. al-Baqarah (2): 275:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا
ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ
إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setanlantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat) bahwa sesungguhnyajual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); -dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya."

b. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. "

c. Q.S. Ash-Shu'ara (26): 80:

وَإِذَا مَرِضۡتُ فَهُوَ يَشۡفِينِ ٨٠

"Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku".

d. Q.S. Ali 'lmran (3): 159:

فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Q.S. al-Ma'idah (5): 2:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

f. QS al-Tawbah (9): 105:[25]

وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٠٥

"Dan katakanlah (wahai Muhammad): Kalian kerjakanlah, niscaya Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman akan melihat pekerjaan kalian. Dan kalian akan dikembalikan kepada (Dia) Yang Maha mengetahui yang ghaib dan yang riyata. kemudian Dia akan mengkhabarkan apa-apa yang telah kalian kerjakan."

g. Q.S. al-Maidah (5): 3:[26]

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسۡتَقۡسِمُواْ بِٱلۡأَزۡلَٰمِۚ ذَٰلِكُمۡ فِسۡقٌۗ ٱلۡيَوۡمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمۡ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِۚ ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu,

[25] Depag RI, *Syamil Qur'an Terjemahan Perkata.*, 203.
[26] Ibid.,107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itujadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. "

1. Hadis Nabi saw:

   a. Hadis Nabi saw. riwayat Imam al-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Dari Amr bin Auf al Muzani bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَمرو بن عَوف الْمُزَنِي رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًاحَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًاوَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَ حَلَّ حَرَامًا

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali sulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. "

   b. Riwayat lbn Majah, Abu Dawud, dan al- Tirmidzi yang juga mensahihkannya):

وَفِي لَفْظٍ آخَرَ: قَالَتِ الْأَعْرَابُ: يَارَسُولَ اللهِ ،أَلَانَتَدَاوَى؟قَالَ: (( نَعَمْ،عِبَادَاللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءًإِلاَّوَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ دَوَاءً،إِلَّادَاءًوَاحِداً )) قَالُوا: يَارَسُو ل اللهِ،وَمَاهُوَ؟قَالَ: (( الْهَرَمُ )).وَفِي لَفْظٍ : ((إِلَّاالسَّاموَهُوَ الْمَوْتُ ))

"Wahai Rasulallah, apakah kita (harus) berobat?" Beliau saw, menjawab: "Iya benar. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah tidaklah meletakkan suatu penyakit kecuali Dia letakkan pula penawarnya atau obatnya, kecuali satu penyakit". Para sahabat pun bertanya: "Wahai Rasulallah, apakah yang satu penyakit itu?" Beliau menjawab: "Tua renta". dalam redaksi yang lain: kecuali "Syam", yaitu kematian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hadis riwayat Imam Ahmad, lbn Majah, dan al-Tirmidzi: Dari Abu Khuzamah yang bertanya:

عَنْ أَبِي خُزَامَةَ قَالَ : قُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ،أَرَأَيْتَ رُقْيَ نَسْتَرْقِيْهَا، وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ، وَتُقَاةً نَتَّقِيهَا، هَلْ تَرُدُّمِنْ قَدَرِاللَّهِ شَيْئًا؟ قَالَ: (( هِيَ مِنْ قَدَرِاللَّهِ ))

"Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ruqyah yang kami lakukan, dan obat-obatan yang kami gunakan, serta pelindung yang kami pakai, Apakah hal itu dapat menolak ketentuan (qadar) Allah?"
Beliau saw, pun menjawab:"Semua (yang engkau sebutkan itu) bagian dari qadar Allah".

2. Kaidah Fikih

الضَّرُوْرَا تُ تُبِيْحُ المحْظُوْرَات

"Keadaan darurat (menyebabkan) diperbolehkannya (hal-hal) yang terlarang."

## D. Implikasi Fatwa DSN MUI Rumah Sakit Syariah

Fatwa berasal dari bahasa Arab *al-fatwa*, *walfutya* jamaknya *fatawa* yang telah diadopsi dan membumi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. *Kamus istilah Keuangan dan Perbankan Syariah* mendefinisikan fatwa sebagai penjelasan tentang hukum Islam yang diberikan oleh seorang *fāqih* atau lembaga fatwa kepada umat, yang muncul karena adanya pertanyaan ataupun tidak. Secara sederhana fatwa menurut KBBI adalah jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Fatwa menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yusuf Qardhawi[27] adalah menerangkan hukum syara' dari suatu persoalan sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa, baik perorangan maupun kolektif, baik dikenal maupun tidak dikenal. Fatwa merupakan bagian dari metode dalam Al-Quran dan Hadist dalam menerangkan hukum-hukum syara' ajaran-ajaran dan arahan-arahannya. Terkadang penjelasan itu diberikan tanpa adannya pertanyaan atau perintah fatwa, dan cara inilah yang dominan terdapat dalam Al-Quran, baik mengenai persoalan hukum maupun nasehat dan pengajaran.

Fatwa MUI adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah kehidupan umat Islam. Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh umat islam yang merasa mempunyai iktan terhadap MUI itu sendiri.

a. Pengertian Rumah Sakit Syariah

Rumah Sakit Syariah beroprasi dengan mengadopsi standar-standar Syariah yang telah disertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Rumah sakit yang sudah tersertifikasi oleh (DSN-MUI) dan diturunkan dalam bentuk standar manajemen dan pelayanan yang terstuktur dalam bentuk penyelenggraaan kesehatan rumah sakit. Sertifikasi rumah sakit Syariah perlu untuk menjaga jiwa, memelihara akal, harta serta kehormatan dan memberikan peluang bagi

[27] Yusuf Qardhawi, *Fatwa: Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Terj.) *As'ad Yasin*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1997), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rumah Sakit Islam sebagai pembeda pelayanan yang khas menempatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi sebagai Hamba Allah sekaligus sebagai jalan dalam menegakan syariat islam.

Oleh karena itu suatu standar atau pedoman bagi rumah sakit islam dalam menerapkan, mengukur dan menilai kualitas pelayanan dan pengelolaan manajemen rumah sakit islam sesuai prinsip Syariah.

b. Kriteria

1. Dalam menyelenggarakan rumah sakit Syariah harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS), untuk melakukan pengawasan.
2. Untuk akad, pelayanan, obat-obatan dan penegelolaan dana finasial harus mengacu pada hukum islam fiqh muamalah
3. Pada pelayaan harus memeberikan yang baik, jelas antara hak dan kewajiban
4. Akhlak dalam pelayanan rumah sakit harus santun, ramah, transparan, berkualitas, adil dalam menghitung biaya (finansial) rumah sakit Syariah. Walapun mempunyai otoritas dalam menetapkan, tapi perhitungan wajar tergantung hati nurani.
5. Dalam pelayanan spiritual harus mendoakan pasien untuk anak kecil dan orang dewasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Harus memunyai panduan tata cara beribada dan bersuci bagi pasien yang sakit dan pedoman dalam mengelola dana wakaf, zakat, infaq sedekah.
7. Sementara untuk obat harus yang halal dan diutamakan, harus ada sertifikat halah
8. Dana harus (wajib) mengunakan jasa Lembaga keuangan Syariah dalam operasional dana rumah sakit islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III
# PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT ISLAM SAKINAH MOJOKERTO

## A. Profil Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto

1. Latar Belakang Berdirinya Rumah Sakit Islam Mojokerto

Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto merupak salah satu lembaga yang bergerak di bidang pelayanan jasa kesehatan secara formal dimiliki oleh Nahdhatul Ulama cabang Mojokerto yang didirikan pada tanggal 17 Romadlon 1410 H atau bertepatan tanggal 12 April 1990.[28] Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto mulai beroperasi dalam melakukan pelayanan kesehatan pada tanggal 2 Oktober 1990 yang selanjutnya diperingati sebagai hari lahirnya (HARLAH) Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto.

Pendirian Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto berawal dari gagasan K.H.Achyat Chalimy yang direalisasikan oleh tokoh dan pengurus NU yang lain. Model penyelenggaran operasional Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto yaitu: Diperpanjang lagi dengan nomor 440/089/KES.5/416-207.2/2013. Berlaku pada tanggal 05 Februari 2018.

[28] Hasil Dari Dokumentasi Rumah Sakit Islam Sakinah.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 2006 ada perubahan nama pengelola Rumah Sakit Islam Sakinah dari yayasan berubah menjadi Perkumpulan Kesehatan Sakinah Mojokerto dengan akte notaris GRACE YANETTE POHAN, SH Nomor: 14 Tanggal 9 September 2006.

Pada bulan Januari 2016 Rumah Sakit Islam Sakinah, sudah bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan pasien asuransi lainnya seperti mandiri in-Health. Pada tahun 2018 juga Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto sedang melaksanakan untuk pembangunan gedung baru.

Dalam melaksanakan pengelolaan Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto oleh Perkumpulan Kesehatan Sakinah dilakukan oleh badan pelaksana Perkumpulan Kesehatan Sakinah atau Bapelkumkes Sakinah yang merupakan salah satu badan dalam perkumpulan tersebut.

2. Letak Geografis

Rumah Sakit Islam Sakinah terletak di jalan R.A. Basuni No.12 Mojokerto, tepatnya di Desa Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Jawa Timur Km 03 jalan jurusan Mojokerto-Jombang. Batas-batas Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.1 Kondisi Fisik RSI Sakinah

a. Sebelah utara: Tanah milik perorangan.
b. Sebelah barat: Tanah pemukiman penduduk Desa Jampirogo dan Desa Kedungpring.
c. Sebelah selatan: Kantor dinas kominfo
d. Sebelah timur: Jalan raya R.A. Basuni yang menghubungkan Kota Mojokerto dengan Jombang serta menghubungkan Kota Mojokerto dengan Kecamatan Sooko, Trowulan, Puri dan Jatirejo.

Berikut ini adalah keunggulan Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto:

a. Ditinjau dari segi wilayah, letak Rumah Sakit Islam Sakinah berada di luar kota. Sebab, Rumah Sakit Islam Sakinah terletak di wilayah Kabupaten Mojokerto walaupun tidak jauh dari Kota Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian RSI Sakinah merupakan satu-satunya rumah sakit swasta di Kabupaten Mojokerto di wilayah bagian barat.

b. Ditinjau dari segi transportasi, RSI Sakinah Mojokerto berada di Jalan R.A. Basuni yang merupakan jalan poros yang menghubungkan ke semua jurusan, sehingga RSI Sakinah mudah dijangkau oleh masyarakat dengan menggunakan transportasi baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum.

c. Luas tanah RSI Sakinah adalah 50.000 M2, maka jumlah areal yang tersedia telah memenuhi standar Rumah Sakit Swasta.

d. Rumah Sakit Islam Sakinah merupakan satu-satunya Rumah Sakit Swasta yang menerima pasien pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kabupaten dan Kota Mojokerto. Dan hampir 65% penduduk Kabupaten dan Kota Mojokerto adalah kalangan menengah kebawah serta hampir 90% mayoritas beragama Islam. Secara ideologis ada keterkaitan antara RSI Sakinah dengan mayoritas umat Islam di Mojokerto.

3. Visi, Misi, Tujuan dan Motto

Sebagai sebuah tanda usaha Nahdlatul Ulama', Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto telah menetapkan visi, misi, tujuan dan motto untuk menjamin tersedianya layanan yang dapat dipertanggung jawabkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Visi:

Layanan kesehatan masyarakat yang Unggul, Islami dan Sunni.

b. Misi:

a) Memberikan layanan kesehatan yang profesional dan paripurna.

b) Keterbukaan dan mandiri.

c) Kemajuan dan kesejahteraan Bersama.

c. Tujuan:

Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*kuratif*) dan pemulihan (*rehabilitatif*) dengan tuntunan secara islami tanpa perbedaan.

d. Motto:

Bekerja penuh keikhlasan, mengabdi demi kemanusiaan, professional dalam pelayanan.

Gambar 3.2 Resepsionis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas RSI Sakinah Mojokerto:

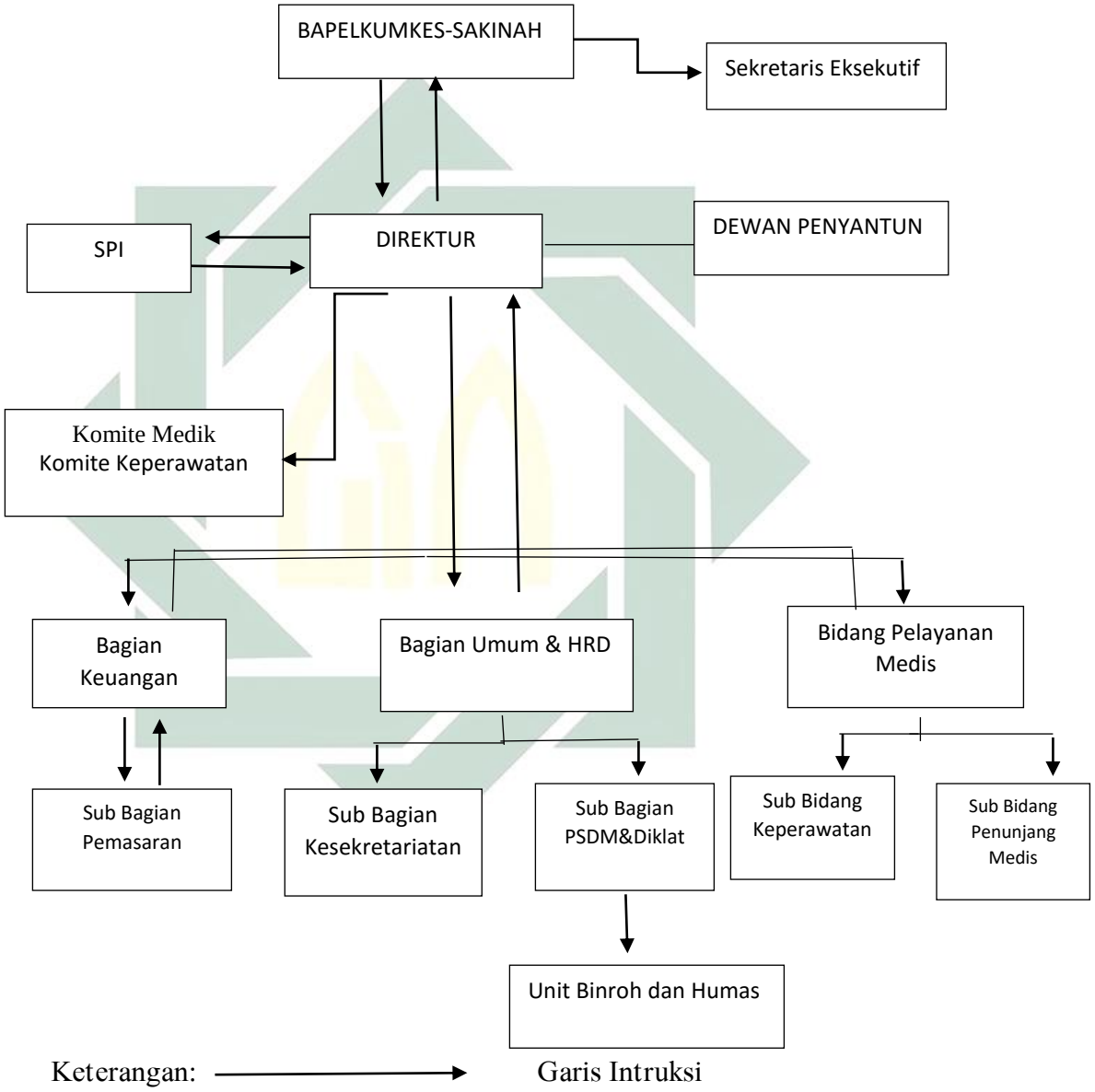


**Gambar 3.3 Struktur Organisasi**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut ini adalah tugas dan fungsi dari struktur organisasi di atas:

a. Direktur

Mempunyai tugas memimpin, menetapkan kebijakan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas rumah sakit.

b. Sekretaris Eksekutif

1. Sebagai perantara saluran komunikasi dan pembinaan hubungan yang baik bagi orang yang ingin berhubungan dengan pimpinan.
2. Sebagai sumber informasi yang diperlukan pimpinan dalam memenuhi fungsi, tugas, dan tanggung jawab.
3. Sebagai pelanjut keinginan pimpinan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Alternatif pemikiran dari pimpinan dalam ide-ide.
5. Sebagai faktor penunjang dalam keberhasilan pekerjaan dan cerminan pimpinan serta bawahan di dalam sruktur kerja.

c. Dewan Penyantun

Dewan Penyantun adalah kelompok yang dibentuk oleh Pemilik Rumah Sakit (dalam hal ini Pemerintah Kabupaten) yang keanggotaanya terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, DPRD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Tokoh Masyarakat yang bertugas sebagai pengendali, penasehat, dan memperhatikan kebijakan Kepala Badan Pemerintahan.

d. Satuan Pengendali Internal (SPI)

Adalah Unit Kerja non struktural setingkat bagian/bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian manajemen dan/atau tugas khusus lain yang diberikan oleh direktur.

e. Komite Medik dan Medik Keperawatan

Tugas:

Merumuskan sebuah kebijakan, mengembangkan, mengkoordinasikan, mengawasi, membina, dan mengendalikan kegiatan pelayanan medik, pelayanan diagnostik dan khusus dan keperawatan, serta instalasi di bawah koordinasinya.

Fungsi:

a. Pengkoordinasian perumusan strategi dan kebijakan dibidang pelayanan medik, pelayanan diagnostik khusus, keperawatan dan instalasi di bawah koordinasinya.
b. Perencanaan dan pengembangan pelayanan medik, pelayanan diagnostik khusus, keperawatan dan instalasi di bawah koordinasinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan medik, pelayanan diagnostik dan khusus, keperawatan dan instalasi di bawah koordinasinya.

d. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan medik, pelayanan diagnostik khusus, keperawatan dan instalasi di bawah koordinasinya.

e. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelayanan medik dan keperawatan dengan instalasi, komite dan staf fungsional dan/atau instansi lainnya.

f. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelayanan medik, pelayanan diagnostik khusus, keperawatan dan instalasi di bawah koordinasinya.

g. Pembinaan dan penilaian kinerja serta remunerasi karyawan di bawah koordinasinya.

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

f. Bidang Pelayanan Medik

Tugas:

Merencanakan koordinasi, memantau, mengevaluasi kegiatan dan mengembangkan pelayanan medik rawat jalan dan rawat inap, pelayanan rawat darurat, pembedahan, intensif dan invasif dan perumusan kebijakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fungsi:

a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan perencanaan pelaksanaan dan pengembangan rawat jalan, rawat inap, dan pelayanan rawat darurat, pembedahan, intensif dan invasif.
b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan medik rawat jalan, rawat inap, dan pelayanan rawat darurat, pembedahan, intensif dan invasif.
c. Pelaksanaan pembinaan dan penilaian kinerja serta remunerasi karyawan di bidang pelayanan medik.
d. Pengkoordinasian penyusunan biaya satuan pelayanan medik.
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

g. Bidang Keperawatan

Tugas:

Merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pelayanan keperawatan serta koordinasi dengan instalasi dan perumusan kebijakan.

Fungsi:

a. Penyusunan program dan rencana kegiatan asuhan keperawatan, tenaga dan peralatan keperawatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pengkoordinasian penyusunan standar, pengembangan asuhan keperawatan, kebutuhan peralatan, sarana, prasarana dan sumber daya manusia.

c. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pelayanan asuhan keperawatan pemanfaatan peralatan dan sumber daya manusia.

d. Pelaksanaan pembinaan dan penilaian kinerja sumber daya manusia.

e. Pelaksanaan koordinasi dengan instalasi terkait.

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

h. Sub Bidang Penunjang Medik

Tugas:

Merumuskan sebuah kebijakan, mengembangkan, mengkoordinasikan, mengawasi, membina, dan mengendalikan kegiatan perbekalan dan peralatan medik dan pemasaran dan rekam medik serta Instalasi di bawah koordinasinya.

Fungsi:

a. Pengkoordinasian perumusan strategi dan kebijakan di bidang penunjang medik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perencanaan, pengembangan perbekalan, peralatan medik, pemasaran dan rekam medik.

c. Pengkoordinasian penyusunan standar pelayanan perbekalan dan peralatan medik dan pemasaran dan rekam medik.

d. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan perbekalan dan peralatan medik, dan pemasaran dan rekam medik.

e. Pengarahan, penggerakan pelaksanaan dan pemanfaatan sumberdaya rumah sakit.

f. Pengkoordinasian, sinkronisasi pelayanan perbekalan, peralatan medik, pemasaran dan rekam medik dengan wakil direktur yang lain serta instalasi, komite dan staf fungsional di lingkungan rumah sakit maupun instansi terkait lainnya.

g. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi perbekalan dan peralatan medik dan pemasaran dan rekam medik.

h. Pembinaan dan penilaian kinerja serta remunerasi karyawan di bawah koordinasinya.

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

i. Bagian Keuangan

Tugas:

Melaksanakan perencanaan dan mengembangkan kegiatan perbendaharaan, penerimaan, verifikasi, akuntansi dan perumusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan serta koordinasi dengan instalasi dan perumusan kebijakan.

Fungsi:

a. Pengkoordinasian, pelaksanaan perencanaan kegiatan perbendaharaan, penerimaan, verifikasi dan akuntansi.
b. Pengkoordinasian pengembangan kegiatan perbendaharaan, penerimaan, verifikasi dan akuntansi.
c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perbendaharaan, penerimaan, verifikasi dan akuntansi.
d. Pelaksanaan koordinasi dengan instalasi.
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur.

j. Sub Bagian Pemasaran

Tugas:

a. Menyusun perencanaan program dan kegiatan Seksi Pemasaran.
b. Menyiapkan bahan koordinasi pemasaran.
c. Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyusun usulan rencana kegiatan pemasaran.
d. Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyusun usulan pengembangan manajemen pemasaran rumah sakit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyusun standar kebutuhan peralatan, sarana prasarana dan SDM pemasaran.
f. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pemasaran.
g. Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyusun biaya satuan pemasaran.
h. Menyelenggarakan pengukuran kinerja Seksi Pemasaraan.
i. Menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan.
j. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

k. Layanan Poliklinik Spesialis
   a. Poli spesialis internal
   b. Poli spesialis anak
   c. Poli spesialis bedah umum
   d. Poli spesialis kebidanan dan kandungan
   e. Poli spesialis bedah orthopedy
   f. Poli spesialis jantung
   g. Poli spesialis paru
   h. Poli spesialis bedah syaraf dan tulang belakang
   i. Poli spesialis urologi
   j. Poli spesialis mata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. Poli spesialis THT

l. Poli spesialis syaraf

m. Poli spesialis kulit dan kelamin

n. Poli spesialis rehabilitasi medik dan fisioterapi

o. Poli spesialis jiwa dan psikosomatis

p. Poli radiologi

q. Poli gigi

r. Poli alat bantu dengar

s. Poli konsultasi gizi

t. Pelayanan Rawat Inap

Rumah Sakit Islam Sakinah menyediakan layanan dan fasilitas dibidang kedokteran:[29]

1. Lebih dari 30 tenaga dokter spesialis dan 16 dokter umum serta 200 tenaga medis dan staf professional di bidang pelayanan kesehatan.
2. Lebih dari 50 ruang rawat inap dan 215 kapasitas ruang tempat tidur yang beroperasi pada keselamatan dan kenyamanan pasien.
3. Layanan poli rawat jalan lengkap.
4. Layanan Medical Check Up untuk perorangan maupun perusahaan.

[29]http://rsisakinahmojokerto.wordpress.com/2011/07/23/rsi-sakinah-mojokerto/,dikakses pada tanggal 25 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Layanan bedah dilengkapi ruang operasi dan perangkat berteknologi terkini.
6. Layanan bedah akses minimal: laparoscopy, phacoemulsification dan arthroscopy.
7. Layanan Unit Gawat Darurat 24 jam.
8. Unit Perawatan intensif 24 jam (ICU dan ICCU).
9. Layanan farmasi 24 jam.

Tujuan Rumah Sakit Islam Sakinah, yaitu memberikan layanan bermutu dan sesuai standar dengan biaya terjangkau untuk semua lapisan masyarakat dan warga Nahdhatul Ulama. RSI Sakinah Mojokerto telah menyediakan beberapa pilihan kelas ruang perawatan umum, juga telah menyediakan pula ruang perawatan khusus yaitu:

1. Ruang VVIP

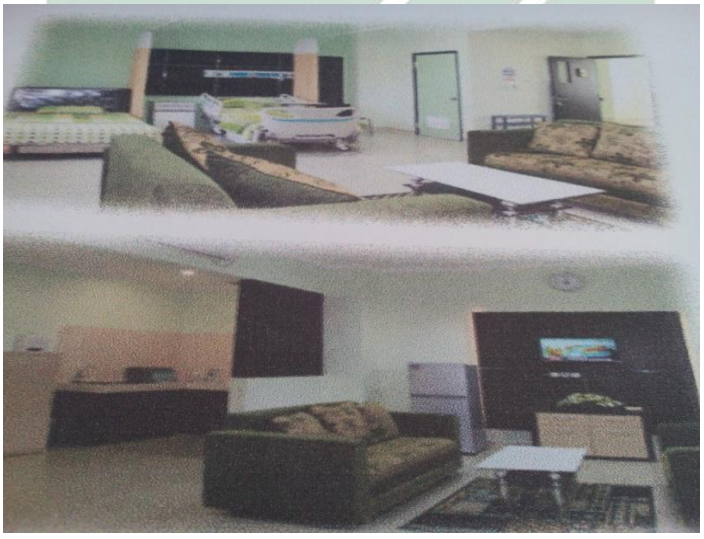

Gambar 3.4 VVIP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Farmasi Rawat Jalan

Gambar 3.5 Loket Pengambilan Obat

3. Ruang Farmasi

Gambar 3.5 Apotik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pelayanan Lainnya

Gambar 3.6 Masjid

## B. Profil Pengunjung dan Pasien

a. Pengunjung

Pengunjung merupakan orang yang merupakan kerabat atau orang lain yang melakukan kunjungan ke suatu tempat termasuk rumah sakit sebagai penanggung jawab pasien.[30] Pengunjung juga sebagai penanggung jawab pasien yang merupakan keluarga pasien atau pihak lain yang menyatakan kesanggupannya untuk bertanggung jawab secara finansial terkait pengobatan pasien.

> "Bu Devi selaku orangtua pasien dari anaknya intan (7th) merasa senang dengan pelayanan yang ada di rumah sakit, disini ramah dibedakan dalam hal penanganan orang dewasa dan anak kecil. Kalau

[30] KEMENDIKBUD. KBBI Edisi V Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, "Pengunjung" (KBBI V. ver. 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak kecil ditempatkan 1 ruangan dengan pasien anak kecil, kalau ada petugas Binroh anak-anak malah pada ketawa semua enak mereka diajak bercanda untuk menghibur kalau mereka tidak (memikirkan) merasa sakit."

Untuk itu Rumah Sakit Islam Sakinah mengeluarkan SK tata tertib bagi pengunjung maksimal 2 orang untuk tiap pengunjung pada waktu yang sama. Anak-anak dibawah 11 tahun tidak diperbolehkan berkunjung di ruangan rawat inap RSI Sakinah. Pengunjung dilarang merokok di lingkungan rumah sakit, membuat kegaduhan, berjualan, merusak barang bangunan, tanaman rumah sakit. Pengunjung dapat ikut serta menjaga kenyamanan dan istirahat pasien, masuk dengan bergantian, tidak terlalu lama mengajak bicara pasien, tidur atau duduk-duduk di tempat tidur pasien. Memakai baju khusus bagi pasien ICU, ICCU, STROKE. Pengunjung yang datang diluar jam kunjungan harus melalui satpam untuk mendapatkan kartu identitas pengunjung. Untuk jam besuk hari senin-jum'at jam 07.00-19.00 dan hari sabtu 07.00-17.00.[31]

b. Pasien

Memberi perhatian penuh kepada pasien merupakan prinsip pelayanan di RSI Sakinah Mojokerto. Pada pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU 44/2009), Pasien

[31] http://rsisakinahmojokerto.wordpress.com/2011/07/23/rsi-sakinah-mojokerto/, diakses pada 5 juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah "…..setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit."

Sedangkan menurut Kotler (2000), konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pasien adalah konsumen pemakai jasa layanan kesehatan. Dengan demikian pasien adalah konsumen untuk rumah sakit. Pasien berdasarkan keadaanya dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

1. *Emergency Patient*

   Kehidupan pasien menghadapi situasi ancaman kematian sehingga memerlukan pengobatan segera mungkin.

2. *Urgent Patient*

   Pasien memerlukan pengobatan segera, bila ada penundaan yang berkepanjangan dapat menimbulkan bahaya terhadap kehidupan pasien.

3. *Elective Patient*

   Keadaan pasien yang tidak membahayakan kehidupannya.

Dalam penelitian ini pasien adalah kebutuhan untuk sembuh dari sakit yang dapat melalui diagnosis yang tepat dan pengobatan yang tepat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga. Pelayanan rawat inap di RSI Sakinah Mojokerto ditunjukkan oleh prosedur penerimaan pasien yang dilakukan dengan ramah dan tidak berbelit-belit, sikap dan perilaku yang harus diamalkan oleh pegawai di Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto tiga budaya dalam melayani pasien. Tiga budaya organisasi tersebut adalah senyum, sapa, dan salam. Menurut Pak Yusuf diperkuat oleh pendapat Pak Zaenal selaku Kabag binroh,[32] yang mengatakan, dalam menangani pasien pertama kali kita melakukan 3 hal tersebut dengan kita melakukan hal tersebut dapat membuat pasien akan nyaman dan ramah kepada kita.

Terkait kenyamanan pasien dalam menunjang tersebut perlu adanya pelayanan yang baik. Sarana dan prasaranan pelayanan yang ada mengigat pasien yang sakit memerlukan bantuan fisik maupun dorongan mental. Menurut Aunur Rahim Faqih (2001:4) bimbingan islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Jadi dalam merawat pasien juga perlu bantuan dari binroh selaku bimbingan rohani tidak hanya memberikan bimbingan secara rohani mengenai jiwa tetapi juga akhirat termasuk sholat.

[32] Bapak Yusuf, *Wawancara,* Mojokerto, 19 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam pelayanan, bahwa pasien wanita akan dilayani oleh dokter atau perawat wanita, demikian pula sebaiknya. Dalam hal logistic, ada perencanaan sarana, prasaranan dan sumber daya manusiannya agar pelaksananaan ajaran islam dapat dijalankan secara baik di Rumah Sakit Islam tersebut.[33]

## C. Penyelenggaraan Rumah Sakit Sakinah Mojokerto

Pada dasarnya Rumah Sakit Islam sebagai alternative penyembuhan dimana pendekatan ilmiah modern dan bimbingan tradisi Nabi SAW dapat saling melengkapi. [34] Rumah Sakit Islam Sakinah dalam penyelenggaraanya mengenai panduan pelayanan ibadah menurut staf RSI Sakinah (terkait tatacara bersuci dan shalat bagi pasien yang sakit) di Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto masih mengoptimalkan dalam hal saranan dengan menempel setiap ruang kamar pasien seperti poster tatacara bagaimana orang yang sedang sakit melakukan bersuci/wudhu dan bacaan sholat bagi orang sakit.

Bagi umat Islam, sholat adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan setiap hambaNya dalam keadaan apapun dan situasi apapun.

---

[33] Muhammad Mansyur, *Fiqih Orang Sakit*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 192.

[34] Alek Abdan Syakuro, *"Pengaruh Peningkatan Pelayanan dengan Prinsip-Prinsip Syari'ah pada Rumah Sakit Islam Terhadap Kepuasan Pelanggan"* (Skripsi--Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Semarang, 2010), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti sholat bagi orang sakit dengan cara lain apabila tidak bisa berdiri berbaring, serta dengan mengikuti syarat sahnya sholat seperti bersuci dan menutup aurat. Bagi pasien yang sedang sakit, tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat lima waktu, hanya saja carannya yang berbeda dengan orang yang sehat. Karena Allah tidak menyulitkan hambaNya dalam ibadah, Allah SWT berfirman:

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ ١٨٥

> "Allah meghendaki buat kamu kemudahan dan tidak mengehendaki buat kamu kesulitan."

Pelayanan mengenai panduan ibadah (tatacara bersuci dan shalat bagi pasien yang sakit) di Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto. Dari hasil penelitian belum ada mengenai panduan tersebut di setiap kamar pasien sehingga pasien tidak mengetahui kalau diperbolehkannya sholat meski sakit dan tidak tau bagaimana gerakannya.[35] Sedangkan bagi bapak Rahmat (32), Tatausaha di RSI Sakinah sudah cukup bagus mengenai penyembuhan jiwa seperti binroh, untuk petugas binroh juga meninggatkan sholat tetapi mengenai fasilitas belum ada seperti panduan bersuci dan sholat.[36] Di RSI Sakinah terdapat masjid ditengah-tengah area lokasi ruang kamar pasien dan untuk setiap lantai juga ada spiker yang digunakan untuk adzan menandakan masuknya waktu sholat.

---

[35] Bu Novi, *Wawancara,* Mojokerto, 22 Juni 2018.
[36] Bapak Rahmat, *Wawancara*, Mojokerto, 22 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kendala yang ada dalam hal panduan sholat, bersuci bagi pasien dan panduan pengelolaan dana zakat, wakaf, infaq dan sedekah belum ada di Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto, pihak rumah sakit masih terfokuskan dalam pembangunan rumah sakit tetapi dengan adanya hal tersebut pihak rumah sakit masih mengoptimalkan agar pasien dapat mendapatkan Perawatan dan pelayanan yang maxsimal.[37]

Dan untuk ketentuan penggunaan dan pegembangan dana Rumah Sakit Sakinah Mojokerto wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah seperti yang terdapat di fatwa DSN No.107/DSN-MUI/X/2016, dalam hal ini pada transaksi Rumah Sakit Islam Sakinah masih menggunakan jasa Lembaga Keuangan Konvensional seperti kartu kredit BRI, BNI, BCA. RSI Sakinah masih mengoptimalkan mengenai hal ini karena untuk mengenai pelayanan produk kesehatan rata-rata masih menggunakan jasa Lembaga Keuangan Konvensional.

Kemudian untuk hasil temuan di Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto kemudahan lain dan nilai tambah yang diberikan pihak Rumah Sakit Islam Sakinah selain yang ada difatwa pihak rumah sakit mengeluarkan kartu anggota Nahdatul Ulama yaitu bagi mereka yang mempunyai kartu tersebut/pasien akan diberi diskon dalam pembayaran

[37] Bu Nunug, *Wawancara*, Mojokerto, 25 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengobatan di RSI Sakinah sehingga pasien ringan dalam hal biaya.[38] Pasien hanya cukup menyetorkan kartu anggota Nahdhatul Ulama ke petugas saat akan pendaftaran berobat.

Dengan mengetahui peraturan yang ada di fatwa DSN MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 pihak rumah sakit akan segera mengurus persyaratan yang belum ada di Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto agar sesuai dengan ketentuan yang ada di fatwa mengenai rumah saki berprinsip Syariah.

[38] Bu Dian, *Wawancara,* Mojokerto, 30 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV
# TINJAUAN FATWA DSN-MUI TERHADAP RUMAH SAKIT ISLAM SAKINAH MOJOKERTO

## A. Analisis Operasional Penyelenggaraan Rumah Sakit Islam Sakinah di Mojokerto

Salah satu Rumah Sakit Islam yang berada di Mojokerto yaitu Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto. Merupakan Rumah Sakit Islam dalam pelaksanaan transaksinya menggunakan akad antara rumah sakit dengan pasien adalah akad ijarah; rumah sakit sebagai pemberi jasa *(Ajir),* dan pasien sebagai pengguna jasa *(Musta'jir),* dalam upaya pengobatan penyakit yang dialami pasien. Dengan adanya akad tersebut timbul ikatan yang harus dibayar oleh pasien pada rumah sakit.

Operasional pada Rumah Sakit Islam Sakinah pada pelayanan wajib memiliki panduan tatacara bersuci dan sholat untuk pasien agar memudahkan pasien menjaga kewajibanNya kepada Allah dengan sholat 5 waktu meskipun sakit. Rumah Sakit Islam Sakinah belum memiliki buku panduan atau spanduk (poster) untuk mengenai pelayanan rumah sakit, pada panduan pengelolaan dana zakat, wakaf, infaq dan sedekah Rumah Sakit Islam Sakinah juga belum memiliki tetapi bukannya pihak Rumah Sakit Islam Sakinah mengabaikan hal



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, pihak rumah sakit akan memberikan yang terbaik pada fasilitas yang ada sekarang ini untuk lebih lanjutnya pihak Rumah Sakit Islam Sakinah akan meningkatkan semaksimal mungkin agar pasien tetap mempercayakan pengobaan di Rumah Sakit Islam Sakinah.[39]

Rumah Sakit Islam Sakinah tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah sehingga dalam Mewujudkan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan kesehatan yang profesional dan Islami. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sendiri merupakan lembaga yang menjamin sebuah lembaga keuangan/rumah sakit yang berlebel Syariah apa sudah melaksanakan sesuai dengan Syariah. Karena tidak adanya Dewan Pengawas Syariah dapat mengakibatkan kurangnya penerapan yang seharusnya seperti Rumah Sakit Islam yang berprinsip Syariah tidak optimal. Sedangkan untuk operasional pengelolaan dana rumah sakit masih mengunakan bank konvensional, seperti kartu debit bri, bca, bni, mandir, btn, dll.

Selain itu pihak Rumah Sakit Islam Sakinah memberikan keringanan dalam hal pembiyayaan untuk melakukan pengobatan yang akan mendapat diskon apabila pasien merupakan anggota Nahdhatul Ulama (NU), dengan menyetorkan Kartu anggota ke Rumah Sakit Islam Sakinah lalu akan diberikan kartu pelangan NU.

[39] Bu erni, *Wawancara,* Mojokerto 22 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya kartu ini pasien dapat melakukan transaksi pengobatan sehingga memberikan kemudahan pasien yang tidak mampu.

## B. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 107/DSN-MUI/X/ 2016 Terhadap Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang harus dimiliki atau diterapkan di setiap rumah sakit yang berbasis Syariah. Apabila Rumah Sakit Islam tersebut tidak mematuhi aturan yang ada pada Fatwa DSN-MUI, maka Rumah Sakit Islam tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang ada pada Fatwa.

Pedoman Rumah Sakit Islam berdasarkan yang ada dalam peraturan Fatwa DSN-MUI Nomor 107 tahun 2016 beserta analisanya yaitu:

1. Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait tatacara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan shalat bagi pasien yang sakit). Pada Rumah Sakit Islam Sakinah masih belum ada untuk itu Rumah Sakit Islam Sakinah mengupayakan membuat pedoman tersebut agar sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pedoman penyelenggaraan rumah sakit berprinsip Syariah sesuai dengan fatwa tersebut.

2. Ketentuan terkait penggunaan dan pengembangan dana rumah sakit wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam upaya penyelenggaraan rumah sakit, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, dalam konteks ini Rumah Sakit Islam Sakinah masih menggunakan layanan keuangan konvensional seperti kartu kredit mandiri, BRI, BNI, BCA, Mandiri, BTN belum ada kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah.
3. Rumah sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan rumah sakit. Mengenai panduan kebersihan rumah sakit berprinsip Syariah sudah sesuai pedoman fatwa tersebut.
4. Rumah Sakit wajib memiliki panduan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Sesuai dengan penelitan di lapanagan bahwa belum terdapat di Rumah Sakit Islam Sakinah.
5. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien. Berdasarkan hasil observasi di Rumah Sakit Islam Sakinah memiliki petugas Binro (Bimbingan Rohani) merupakan unggulan dari rumah sakit tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Dewan Pengawas Syariah wajib ada dirumah sakit berbasis Syariah untuk hal ini di Rumah Sakit Islam Sakinah tidak ada sehingga kurang pengawasan mengenai ketentuan Rumah Sakit Islam yang berprinsip syariah padahal di Rumah Sakit Islam Sakinah sudah memiliki sertifikat RS Syariah dari MUKISI (Khidmat Mukisi Untuk Umat).
7. Rumah Sakit wajib menggunakan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika yang telah mendapat sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), di Rumah Sakit Islam Sakinah sudah ada.

Mukisi merupakan lembaga yang bekerjasama dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk meneliti atau mengawasi setiap rumah sakit yang ingin mendapatkan sertifikat rumah sakit Syariah. Dewan Pengawas Syariah akan memberikan arahan bagaimana transaksi yang baik dan tuntunan dalam menerapkan sesuai Syariah, baik itu pelayanan, dalam hal pengobatan.

Berdasarkan analisis di atas, dapat diketahui bahwa Rumah Sakit Islam Sakinah belum sesuai dengan Nomor 1, 2 dan 4. Pada aturan yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berprinsip Syariah karena belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki panduan prosedur pelayanan rumah sakit terkait pedoman tatacara beribadah, bersuci bagi pasien yang sakit dan pedoman pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, juga tidak menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah. Rumah Sakit Islam Sakinah seharusnya segera mengguanakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dan juga memiliki buku panduan prosedur pelayanan rumah sakit Syariah, yang mana hal ini adalah wajib untuk rumah sakit berbasis Syariah. Sebagaimana yang di atur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berprinsip Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto merupakan sebuah tempat pelayanan kesehatan yang ada di Mojokerto layanan kesehatan yang profesional dan paripurna. Rumah Sakit Islam Sakinah memiliki berbagai fasilitas, di antaranya ruang kamar dengan berbagai type VVIP, kamar khusus, masjid, apotik, dll. Untuk panduan bersuci, sholat bagi pasien dan paduan pengelolaan dana zakat, wakaf, infaq, sedekah masih belum ada. Kemudian untuk pengembangan dana Rumah Sakit Islam Sakinah masih mengunakan jasa Lembaga Keuangan Konvensional.
2. Berdasarkan operasional penyelenggaraan yang diketahui bahwa Rumah Sakit Islam Sakinah Mojokerto belum memenuhi aturan Pasal ke 5 ayat (12) berbunyi "Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait tatacara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tatacara bersuci dan shalat bagi yang sakit)" , kemudian pada Pasal 7 ayat (1) berbunyi "Rumah Sakit wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam upaya penyelenggaraan rumah sakit, baik bank, asuransi,



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun" dan pasal 7 ayat (4) yang berbunyi "Rumah Sakit wajib memiliki panduan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf". Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan maka saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Rumah sakit agar lebih meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang untuk melaksanakan ibadah dan bersuci di rumah sakit untuk pasien.
2. Harus membuat pedoman pengelolaan dana zakat, infaq, wakaf, dan sedekah rumah sakit agar memberikan pelayanan yang sesuai dengan prinsip Syariah.
3. Segera menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan lebel rumah sakit yang berbasis Syariah agar dapat menerapkan prinsip-prinsip Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA


Abdullah, Boedi dkk. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Afril, Tudhistra Riyadi. "*Implementasi Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan Tempat-tempat Umum, Jalan-jalan Umum dan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan (Studi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto)*". Malang: Skripsi--Universitas Brawijaya, 2013.

Amin, Ma'ruf dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Depag RI. *Syamil Qur'an Terjemahan Perkata* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

Diahningtias, Utari. "*Analisis Penyelenggaraan Makanan, Tingkat Kesukaan, dan Tingkat Kecukupan Energi dan Zat Gizi Santri di Pesantren AL-Hamidiyah Depok".* Bogor: Skripsi--Institut Pertanian Bogor, 2016.

Djauzuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih, cet. V*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Firdaus, Muhammad dkk. *Sistem dan Pengawas Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2007.

Hasan, Fuad dan Koentjaraningrat. *Beberapa Asas Metodologi Ilmiah*. Jakarta: Gramedia, 1994.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial.* Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

Hukum, T. P. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif.* Yogyakarta: Sukses Ofset, 2010.

KEMENDIKBUD. "Pengunjung". *KBBI Edisi V Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. KBBI V, ver. 2016.

Mansyur, Muhammad. *Fiqih Orang Sakit*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Prawirosentono, Sujadi. *Manajemen Produksi & Operasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Qardhawi, Yusuf. *Fatwa: Antara Ketelitian dan Kecerobohan, (Terj.) As'ad Yasin*. Jakarta: Gema Insan Press, 1997.

Sholeh, M. Asrorun Ni'am. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa.* Jakarta: Emir, 2016.

Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Syakuro, Alek Abdan. *"Pengaruh Peningkatan Pelayanan dengan Prinsip-Prinsip Syari'ah pada Rumah Sakit Islam terhadap Kepuasan Pelanggan".* Semarang: Skripsi--Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2010.

Usman, Husain. *Metodelogi Penelitian Sosial.* Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Yudianto. *"Kedudukan dan Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 (Studi Kasus Kantor Camat Pallangga, Kabupaten Gowa".* Makasar: Skripsi--UIN Alaudin, 2016.

Yunia, Ika Fauzia, dkk. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Presfektif Maqasid al-Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.

http://rsisakinahmojokerto.wordpress.com/2011/07/23/rsi-sakinah-mojokerto/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id